



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT**

# Laporan Kinerja 2022

## KPKNL SINGKAWANG

*“LAKIN mempunyai beberapa fungsi, yakni merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja KPKNL Singkawang”*

### PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang sebagai salah satu Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Kalimantan Barat, telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022. LAKIN merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singkawang selama tahun 2022.

Penyusunan LAKIN KPKNL Singkawang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor ND-4448/KN.1/2022 tanggal 22 Desember 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022.

LAKIN mempunyai beberapa fungsi, yakni merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja KPKNL Singkawang.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Singkawang telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Singkawang dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Singkawang dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Nomor 8/KN.23/2022 tanggal 31 Januari 2022. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LAKIN tahun 2022 didasarkan pada hasil capaian kinerja IKU yang berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2022 sebesar 114,66%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Singkawang sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Singkawang Tahun 2022. Capaian ini meningkat dari Capaian Tahun sebelumnya (2021) yaitu sebesar 109,17%.

Kami berharap agar penyusunan LAKIN tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singkawang.

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan pelayanan secara terus-menerus yang dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat dilaksanakan sesuai harapan *stakeholder*.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singkawang yang telah berusaha menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan strategis pada Kontrak Kinerja Tahun 2022 ini, kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2023.

Kepala KPKNL Singkawang



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat  
NIP 19700314 199703 1 002



# DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI.....	13
B. PERAN STRATEGIS KPKNL.....	20
C. PERMASALAHAN UTAMA ( <i>STRATEGIC ISSUES</i> ).....	23
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. RENCANA STRATEGIS.....	26
B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA.....	34
C. ADDENDUM KONTRAK KINERJA.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	39
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian.....	43
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.....	59
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.....	52
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif.....	53
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.....	59
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.....	61
7. Edukasi yang Efektif.....	64
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.....	65
9. SDM yang Kompeten.....	67
10. Sasaran Strategis Organisasi yang fit-for-purpose.....	69
11. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal.....	72
B. REALISASI ANGGARAN.....	74
C. KINERJA LAINNYA.....	75

**BAB IV PENUTUP..... 77**

## **LAPORAN KINERJA**

*disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (outcome). LAKIN KPKNL Singkawang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran.*

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang tahun 2022, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). LAKIN KPKNL Singkawang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LAKIN juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di KPKNL Singkawang.

Sebagai salah satu instansi vertikal dan unit operasional di lingkungan DJKN, KPKNL Singkawang

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Singkawang menyelenggarakan fungsi: (1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; (4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; (5) pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) pelaksanaan pelayanan lelang; (7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; (8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; (9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; (10) pelaksanaan bimbingan kepada Pelelang; (11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; (12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; (13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (14) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singkawang mempunyai visi, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu: (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (6) Menjembatani informasi mengenai kebijakan Kementerian Keuangan, Kantor Pusat DJKN, dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang terkait dengan kekayaan negara ke masyarakat di wilayah kerja KPKNL Singkawang.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singkawang adalah (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Peningkatan pelayanan penilaian; (3) Optimalisasi pengurusan Piutang Negara; (4) Peningkatan pelayanan lelang; (5) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi

untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL.

Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL tahun 2022, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis: 1 (satu) sasaran merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian; 2 (dua) sasaran merupakan bagian dari *Customer Perspective*, yaitu (1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (2) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi); 5 (lima) sasaran merupakan bagian dari *Internal Process Perspective*, yaitu 1 (satu) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, 2 (dua) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, 3 (tiga) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, 4 (empat) Edukasi yang Efektif, 5 (lima) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; 3 (tiga) sasaran merupakan bagian dari *Learning & Growth Perspective*, yaitu 1 (satu) SDM yang Kompeten, 2 (dua) Organisasi yang *Fit For Purpose*, 3 (tiga) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal. Sasaran strategis pertama yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian, dengan capaian 118,25%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 116,49% dari target 100%; dan (2) Persentase produktivitas lelang sebesar 120% dari target 36%.

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dengan capaian 120,00%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Persentase realisasi pokok lelang dengan realisasi sebesar 120,00% dari target 100%; dan (2) Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d

*“Nilai Kinerja  
Organisasi (NKO)  
KPKNL  
Singkawang  
tahun 2022  
adalah sebesar  
114,66% dalam  
kategori hijau”*

2017) dengan realisasi 120,00% dari target 100%. Sasaran strategis ketiga yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien, dengan capaian 104,46%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL dengan realisasi sebesar 4,92 (104,46%) dari target 4,71.

Sasaran strategis keempat yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, dengan capaian 116,72%. Capaian tersebut diperoleh dari 4 (empat) IKU yaitu, (1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan realisasi sebesar 120,00% dari target 65%; (2) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan realisasi 110,00% dari target 100%; (3) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN dengan realisasi 120,00% dari target 100%; (4) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan realisasi sebesar 120,00% dari target 100%.

Sasaran strategis kelima yaitu Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, dengan capaian 120,00%. Capaian tersebut diperoleh dari 1 (satu) IKU yaitu capaian IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan realisasi sebesar 120,00% (selisih deviasi yang terealisasi 0%) dari target 19%.

Sasaran strategis keenam yaitu Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, dengan capaian 114,35%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu, (1) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan econventional auction dengan realisasi sebesar 108,70% dari target 92%; dan (2) Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN dengan realisasi sebesar 120,00% dari target 10%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Edukasi yang Efektif, dengan capaian 106,63%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dengan realisasi sebesar 106,63% (realisasi efektivitas 95,97) dari target 90.

Sasaran strategis kedelapan yaitu Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif, dengan capaian 117,65%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara dengan realisasi sebesar akhir 117,65% (Q4 100%) dari target 85%.

Sasaran strategis kesembilan yaitu SDM yang Kompeten, dengan capaian 120,00%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi sebesar 120,00% dari target 100%.

Sasaran strategis kesepuluh yaitu Organisasi yang *Fit for Purpose*, dengan capaian 115,43%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu, (1) Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja dengan realisasi sebesar 99,50 dari target 80; dan (2) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dengan realisasi sebesar 99,77 dari target 90.

Sasaran strategis kesebelas yaitu Pengelolaan Keuangan yang Optimal, dengan capaian 100,26%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) yaitu, (1) IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 95,99% dari target 95,5%; dan (2) Persentase

Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan realisasi sebesar 100,00% dari target 100%.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

#### 1. Tugas dan Fungsi

*“KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang”*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam struktur organisasinya, KPKNL Singkawang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan penyesuaian dan penetapan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

## **2. Struktur Organisasi**

KPKNL Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (Pejabat Eselon III), 4 (empat) Kepala Seksi, 1 (satu) Kepala Subbagian (Pejabat Eselon IV), dan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional (Pelelang dan Penilai) serta pelaksana yang memiliki tugas sebagai berikut.

**a. Subbagian Umum**

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis kerja, keuangan, tata usaha, rumah beban tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

**b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara/kekayaan negara.

**c. Seksi Piutang Negara**

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

**d. Seksi Hukum dan Informasi**

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan

kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

**e. Seksi Kepatuhan Internal**

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyelesaian pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

**f. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II, Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Struktur organisasi KPKNL Singkawang saat ini dapat dilihat pada bagan berikut :

**BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**3. Komposisi Pegawai**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Singkawang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pegawai, sebagai berikut.

**Daftar Pegawai KPKNL Singkawang Tahun 2022**

Jabatan	Nama	Pangkat/Gol	Pendidikan
<b>Kepala KPKNL</b>			
Kepala KPKNL	Odyses Medwan Sinurat	Pembina Tk. I / IV.b	S1
<b>Sub Bagian Umum</b>			
Kasubbag Umum	Eko Budi Hariyanto	Penata / III.c	S2
Bendahara Pengeluaran	Yuni Rahma Khoirunnisa	Pengatur / II.c	D3
Pelaksana	Hendrayani	Penata Muda Tk.I / III.b	SLTA
Pelaksana	Iwan Zuardi	Penata Muda Tk.I / III.b	SLTA
Pelaksana	Lunda Nine Aleva	Pengatur Muda / II. a	D1
Pelaksana	Irianto	Pengatur Tk.I / II.d	SLTA
<b>Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara</b>			
Kepala Seksi	Ratna Astuti	Penata Tk.I / III.d	S2
Pelaksana	Ahmad Taufiq Ramadhan	Pengatur Tk.I / II.d	D3
<b>Seksi Piutang Negara</b>			
Plt. Kepala Seksi	Retno Nur Indah	Penata Tk. I / III.d	S2
Pelaksana	Granthis	Pengatur Tk.I / II.d	SLTA
Pelaksana	Supriyadi	Pengatur Tk.I / II.d	SLTA
<b>Seksi Hukum dan Informasi</b>			
Kepala Seksi	Retno Nur Indah	Penata Tk. I / III.d	S2
Bendahara Penerimaan	Diajeng Kayana Puspamaya	Pengatur / II.c	D3
Pelaksana	Regina Ria Karolina	Penata Muda / III.a	S1
<b>Seksi Kepatuhan Internal</b>			
Kepala Seksi	Nurrino Darmawan	Penata Tk.I/ III.d	S2
Pelaksana	Ayu Seger Miranda Pamungkas	Penata Muda / III.a	S1
<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>			
Fungsional Pelelang	Sandhi Arifani	Penata Muda Tk. I /III.b	S1
Fungsional Pelelang	Arifin	Penata Muda / III. a	S1
Fungsional Penilai	Decky Fitriadi	Penata Muda / III.a	S1
Fungsional Penilai	Dhyan Virawan Suhendra	Penata Muda Tk. I /III.b	S1

#### 4. Wilayah Kerja

KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan penyesuaian dan penetapan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Singkawang bertambah menjadi 5 (lima) wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.

*“KPKNL memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang”*

## **B. PERAN STRATEGIS KPKNL**

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis, sebagai berikut.

### **1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara**

Peran strategis KPKNL di bidang pengelolaan kekayaan negara, sebagai berikut.

#### **a. Barang Milik Negara**

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring dengan restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, penilaian dilakukan terutama terhadap penyelesaian atau tindak lanjut temuan BPK dan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah, Kekayaan Negara Lain-lain seperti aktiva tetap BUMN.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, dan menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1513/SJ.7/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan, serta Surat Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1553/SJ.7/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan Tahun 2017, serta berkenaan dengan jadwal pelaksanaan dan demi tercapainya target penilaian kembali BMN Kementerian Keuangan yang telah selesai dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang.

#### **b. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara**

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan (NPL)* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah yang timbul berdasarkan berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

#### **c. Memberikan Pelayanan Lelang**

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat. Selain itu, lelang merupakan sarana dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang berasal dari putusan/penetapan pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan barang rampasan/sitaan/temuan/tegahan. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

**d. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara**

KPKNL Singkawang dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, memperoleh hasil berupa biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Singkawang masih menghadapi beberapa permasalahan utama yang merupakan tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Singkawang dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini dapat dilihat pada komposisi pegawai pada KPKNL Singkawang, yang hanya didukung sumber daya manusia sebanyak 21 pegawai dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata 2. Kondisi ini masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Singkawang;
2. Daya beli masyarakat dan minat terhadap barang yang dijual melalui lelang masih rendah;
3. Pengelolaan piutang negara yang masih belum maksimal dikarenakan hal-hal tertentu yaitu umur piutang yang dikelola KPKNL Singkawang yang sudah lama dan tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur yang tidak diketahui, dan itikad baik debitur untuk membayar hutang masih rendah.

**D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Singkawang Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Ringkasan Eksekutif**, yang menguraikan secara singkat tentang visi dan misi DJKN yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang, tujuan, sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian dan kendala-kendala yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

**Bab I : Pendahuluan**, yang menguraikan penjelasan umum organisasi seperti tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi dan komposisi pegawai KPKNL Singkawang. Selain itu juga ditekankan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh KPKNL Singkawang serta sistematika laporan.

**Bab II : Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Singkawang tahun 2022 termasuk penjelasan tentang Addendum bila ada.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan tentang capaian kinerja organisasi yang berisi analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target awal tahun, target addendum dan realisasi kinerja KPKNL Singkawang tahun 2022. Selain itu juga diuraikan tentang capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, menjelaskan upaya-upaya dan kendala dalam pencapaian target kinerja KPKNL Singkawang tahun 2022, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, analisis atas rencana aksi atau mitigasi resiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja dan rencana aksi kedepan. Pada Bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja KPKNL Singkawang tahun 2022.

**Bab IV : Penutup**, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Singkawang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPKNL Singkawang untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain sistematika tersebut di atas LAKIN KPKNL Singkawang tahun 2022 dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai dokumen pendukung.

*“Visi DJKN yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”.*

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis DJKN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 .

Rencana Strategis KPKNL memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”**. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan ke dalam frasa sebagai berikut.

**Pengelola kekayaan negara** adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

**Profesional** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

**Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui: (1) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang; (2) peningkatan pembiayaan dalam negeri; serta (3) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Singkawang menetapkan Misi, yang terdiri dari:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di Lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.
6. Menjembatani informasi mengenai kebijakan Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat DJKN yang terkait dengan kekayaan negara ke masyarakat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL untuk periode 2020-2024 adalah adalah (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Peningkatan pelayanan penilaian; (3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara; (4) Peningkatan pelayanan lelang; (5) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

KPKNL dalam mencapai tujuan tersebut, telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024. KPKNL Singkawang dalam mencapai tujuan tersebut telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
  - b. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel.
  - c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
  - a. Pengurusan piutang negara yang optimal;
  - b. PNBP dari pengurusan piutang negara yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
  - a. Pelayanan lelang yang optimal.
  - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
  - a. Organisasi yang *fit for purpose*.
  - b. SDM yang kompetitif.
  - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
  - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang selaku unit pelaksana DJKN. Strategi tersebut

harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Singkawang yang akan dilaksanakan adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
  - I. Penyempurnaan dan penguatan regulasi di bidang pengelolaan BMN
    - a. Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
    - b. Memberikan masukan terkait regulasi di bidang pengelolaan BMN ke Kanwil DJKN Kalimantan Barat
  - II. Implementasi basis akrual dan Peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN
    - a. Digitalisasi pengelolaan BMN dalam rangka menyajikan nilai BMN yang akurat.
  - III. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif
    - a. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN
  - IV. Percepatan sertifikasi BMN
    - a. Peningkatan kualitas data yang tersaji dalam aplikasi SIMANTAP
    - b. Pembuatan Nota Kesepahaman antara DJKN, BPN dan K/L terkait program sertifikasi BMN
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:
  - a. Melakukan kegiatan *Knowledge Sharing*, diskusi berkala, dan *In House Training* di bidang penilaian.
  - b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan *peer review* laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.

- c. Melakukan *survey* data harga jual dan harga sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di setiap kecamatan di seluruh wilayah kerja KPKNL Singkawang. Menginput *database* penilaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) sebagai aplikasi yang membantu kegiatan penilaian.
  - d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:
- a. Melakukan kegiatan penggalian potensi piutang negara/daerah;
  - b. Melakukan kegiatan penggalian potensi piutang *channeling* dan *risk sharing* dari BUMN/D dan lembaga non perbankan;
  - c. Mengintensifkan penagihan secara langsung (*door to door*) kepada debitur;
  - d. Menerbitkan pengumuman panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutang;
  - e. Melakukan pemetaan terhadap BKPN yang potensial;
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan lain debitur;
  - g. Mengintensifkan hubungan koordinasi dengan Penyerah Piutang; dan
  - h. Melakukan edukasi terkait pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang yang optimal antara lain:
- I. Meningkatkan pelayanan administrasi lelang. Peningkatan pelayanan administrasi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kepada pengguna jasa lelang dilakukan dengan cara:

- a. Mengadministrasikan kegiatan sebelum lelang dan sesudah lelang dengan menerapkan prosedur lelang sesuai *Standard Operation Procedure (SOP)* secara ketat.
  - b. Meningkatkan kemampuan para pegawai yang secara langsung melaksanakan lelang dan instruktur jaminan lelang dengan cara mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh DJKN yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
  - c. Membuat *database* minuta risalah lelang.
  - d. Mengadakan brosur-brosur dan pamflet yang berkaitan dengan pelayanan lelang.
  - e. Sosialisasi *e-auction* kepada *stakeholder*.
  - f. Menambah jumlah pejabat lelang aktif di KPKNL Singkawang
- II. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
- a. Peningkatan frekuensi lelang. Peningkatan frekuensi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan PNBP maka intensitas pelaksanaan lelang harus terus ditingkatkan baik lelang konvensional maupun *e-auction*. Jumlah frekuensi lelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas dari upaya adanya penggalan potensi lelang.
  - b. Menyebarkan informasi objek lelang. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan lelang perlu dilakukan strategi pemasaran yang baik, pemasaran berkaitan dengan informasi objek lelang. Oleh karena itu upaya ini perlu dilakukan baik oleh penjual maupun KPKNL. KPKNL Singkawang mengupayakan penyebaran informasi objek lelang baik secara lisan, selebaran pengumuman, maupun internet dan diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap barang-barang yang akan dilelang.

- c. Meningkatkan pelayanan *e-auction* dan penggunaan 100% *e-auction*.
  - d. Melakukan penggalan potensi lelang. Kegiatan penggalan potensi lelang masih terus akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan frekuensi permohonan lelang yang terus meningkat dari tahun ke tahun, penggalan dengan cara kunjungan ke pemohon lelang dalam waktu bersamaan akan diperoleh gambaran adanya potensi yang dimiliki oleh pemohon lelang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pemohon lelang. Disamping kunjungan ke pengguna jasa lelang, penggalan dilakukan dengan cara membuat surat himbuan kepada pengguna jasa yang mempunyai potensi untuk melaksanakan lelang.
5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
- a. Peningkatan efektivitas tata kelola pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
  - b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
  - c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para *stakeholder*.
  - d. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *knowledge sharing*.
  - e. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, KPKNL Singkawang membuat program untuk melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu

yang dilaksanakan oleh KPKNL untuk mendapatkan suatu hasil. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL dapat dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu: (1) Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan (2) Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara.

## **B. PENETAPAN/PERJANJIAN KERJA**

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL. Sasaran Strategis KPKNL Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL. Peta Strategi KPKNL tahun 2022 memuat 11 (sebelas) Sasaran Strategis.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

- 1 (satu) sasaran yang merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu:
  - (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

- 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian dari *customers perspective*, yaitu:
  - (1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
  - (2) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
- 4 (empat) sasaran yang merupakan bagian dari *internal process perspective*, yaitu:
  - (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
  - (2) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
  - (3) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
  - (4) Edukasi yang Efektif
  - (5) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
- 3 (tiga) sasaran merupakan bagian dari *learning and growth perspective* yaitu:
  - (1) SDM yang Kompeten
  - (2) Organisasi yang *Fit for Purpose*
  - (3) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

**PETA STRATEGIS DJKN  
TAHUN 2022**



Peta strategi DJKN mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2022 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL mencapai 11 (sebelas) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU yang berada di KPKNL Singkawang.

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Kontrak Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2022**

No	Uraian IKU	Target 2022
<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>		
1.	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan lelang (PNBP)	100%
2.	Persentase Produktivitas Lelang	36%
<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>		
3.	Persentase realisasi hasil lelang (pokok lelang)	100%
4.	Persentase penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDP s.d. 2017)	100%
<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>		
5.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,71
<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>		
6.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7.	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi	100%
8.	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
9.	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)	100%
<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>		
10.	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
<b>Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>		
11.	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
12.	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%
<b>Edukasi yang Efektif</b>		

13.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>		
14.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
<b>SDM yang kompeten</b>		
15.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
<b>Organisasi yang fit for purpose</b>		
16.	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	80
17.	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
<b>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</b>		
18.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
19.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pegadaian	100%

### C. ADDENDUM KONTRAK KINERJA

Pada tahun 2022 terdapat beberapa IKU yang dilakukan addendum dari target nominal yang telah ditentukan pada awal tahun 2022. Addendum Kontrak Kinerja (KK) berisi addendum penambahan/pengurangan IKU dan perubahan *trajectory* target IKU. Addendum manual IKU yang berisi perubahan komponen dalam manual IKU yang terdiri atas perubahan *raw data* target IKU dan komponen lainnya. Addendum IKU dilakukan bagi unit KPKNL yang sudah mencapai target tahunan pada semester I.

Pada semester I Tahun 2022 terdapat IKU KPKNL Singkawang yang telah mencapai target tahunan. Raw data IKU pada KPKNL Singkawang yang dilakukan addendum yaitu:

No	Raw Data	Target Awal Tahun	Addendum
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		

<b>2b-CP</b>	Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 4.000.000	Rp 244.850.000
--------------	--------------------------------------	--------------	----------------

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini merupakan uraian yang berisi analisis capaian kinerja yang berupa perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja; perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; penjelasan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja; dan rencana aksi untuk tahun kedepan.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2022, diperoleh hasil 19 (sembilan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Dengan demikian, secara keseluruhan KPKNL Singkawang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik atau melebihi 100% dengan indikator hijau yaitu sebesar 114,66%.

*Capaian Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2022*

No.	Uraian IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
1.	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	116,49%	116,49%
2.	Persentase produktivitas lelang	36%	63,70%	120%
3.	Persentase realisasi pokok lelang	100%	169,43%	120%
4.	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	186,97%	120%
5.	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,71	4,92	104,46%
6.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	85%	120,00%
7.	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	110%	110,00%
8.	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	200%	120,00%
9.	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	124%	120,00%
10.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	120,00%
11.	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100%	108,70%
12.	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	0%	120,00%
13.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90	95,97	106,63%
14.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	100%	117,65%
15.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120,00%
16.	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	99,50	120,00%
17.	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,77	110,86%
18.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,99%	100,51%
19.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pegadaian	100%	117,65%	100%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				114,66%

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

No.	Uraian IKU	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	97,08 %	100%	132,0 3%	100%	144,5 4%	100 %	49,79 %	100%	116,4 9%
2.	Persentase produktivitas lelang					34%	49,19 %	35%	39,60 %	36%	63,70 %
3.	Persentase realisasi pokok lelang	100%	123,8 4%	100%	93,77 %	100%	114,4 8%	100 %	127%	100%	169,4 3%
4.	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)					3%	14,35 %	100 %	184%	100%	186,9 7%
5.	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,25	4,82	4,82	4,89	4,63	4,90	4,7	4,91	4,71	4,92
6.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK					100%	102,8 8%	62%	83,87 %	65%	85%
7.	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	113,3 3%	100%	100%	100%	100%	100 %	107,8 4%	100%	110,0 0%
8.	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN					100%	155,4 1%	100 %	121,4 3%	100%	200,0 0%
9.	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	30%	31,96 %	32%	35,89 %	100%	120,6 9%	100 %	122,2 2%	100%	124,0 0%

10.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian					30%	0%	22%	0%	19%	0%
11.	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	85%	100%	90%	100%	90%	100%	92%	100%	92%	100%
12.	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN							12,50%	0%	10%	0%
13.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	85	85,46	85	88,85	89	90,09	89	92,33	90	95,97
14.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara					80%	100%	85%	100%	85%	100%
15.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	100%	87%	100%	100%	120%	100%	120%	100%	120%
16.	Nilai hasil review pengelolaan kinerja			97	98,07	70	84,05	75	98,95	80	99,50
17.	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator					80	99,67	80	98,48	90	99,77
18.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	97,16%	95%	95,24%	95%	96,82%	95,5	94,62%	95,5%	95,99%
19.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pegadaian									100%	117,65%

Adapun rincian capaian kinerja atas 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu-Three KPKNL

Singawang Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

**a. Indikator Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal				
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	10%	30%	60%	100% (Rp4.900.400.000)	MAX/ TLK
Realisasi (Rp)	523.708.807	1.794.287.562	1.794.287.56	5.708.607.310	
Capaian kontrak	10,687%	36,615%	62,538%	116,493%	

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Aset adalah penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan dan penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

Realisasi PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp 3.054.967.435,00 dari target sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu: (1) Bersurat kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN; (2) Memantau surat persetujuan sewa dan pemindahtanganan yang telah dibuat untuk ditindaklanjuti; (3) Menghimbau satker untuk melakukan optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker belum *aware* untuk melakukan pemanfaatan BMN secara optimal. Adapun langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu: bersurat kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Bersurat ke satker K/L terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan asset.; (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan wasdal terkait pemindahtanganan & pemanfaatan aset.

b. PNBP Piutang Negara adalah penerimaan dari pengurusan piutang Negara.

Realisasi PNBP Piutang Negara sebesar Rp 2.268.665,00 dari target sebesar Rp 400.000,00. Hal yang dapat mendukung pencapaian target yaitu dengan melakukan penagihan langsung atau secara *door to door* dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait data penyerahan untuk debitur harus jelas alamat tinggalnya sehingga dapat dilakukan penagihan. Selain itu juga dengan cara penerbitan PSBDT untuk piutang yang memenuhi syarat.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Umur Piutang yang sudah lama serta tidak didukung barang jaminan dan keberadaan debitur tidak diketahui; (2) Tidak ada penyerahan pengurusan piutang baru (sudah koordinasi dengan Penyerah Piutang, namun PP masih belum siap melakukan penyerahan pengurusan piutang; (3) Penyerahan baru hanya sedikit. Dokumen BKNP yang berasal dari Direktorat PKNSI tidak lengkap; (4) Debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi utangnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan berkas kasus piutang negara yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas. Untuk piutang dari Direktorat PKNSI telah dilakukan konfirmasi ke Direktorat PKNSI. Selanjutnya melakukan penggalan potensi piutang negara/daerah.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan penagihan piutang negara dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang serta menerbitkan PSBDT; (2) Menyampaikan pemberitahuan terkait *crash program* keringanan utang, baik secara langsung maupun surat; (3) Berkoordinasi dan melakukan penggalan potensi piutang dengan satker dan K/L.

- c. PNBPN Lelang adalah penerimaan yang berasal dari 1) bea lelang; 2) bea lelang pegadaian 3) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang; 4) biaya permohonan lelang; 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi; 6) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp2.651.371.210,00 dari target setelah sebesar Rp1.900.000.000,00. Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya realisasi tersebut yaitu Para Pejabat Fungsional Pelelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku dan melakukan penggalan potensi lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak *marketable*; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3) Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, dan menghimbau kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang terhadap objek yang berpotensi laku.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melaksanakan penggalan potensi lelang dan bersurat kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku; (2) Sosialisasi tentang pelaksanaan lelang di sosial media KPKNL Singkawang

Realisasi Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp5.708.607.310,00 atau tercapai sebesar 116,493% dari total target. Realisasi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan pengelolaan kekayaan negara (pengelolaan BMN), pendapatan dari biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara, dan pendapatan dari bea lelang, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian Pendapatan	Penerimaan PNB Tahun 2022
1	PNBP Pengelolaan BMN	Rp 3.054.967.435,00
2	PNBP Piutang Negara	Rp 2.268.665,00
3	PNBP Lelang	Rp 2.651.371.210,00
	<b>Total</b>	<b>Rp5.708.607.310,00</b>

**b. Indikator Persentase Produktivitas Lelang**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	1b-CP Persentase produktivitas lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target	20%	25%	30%	36%	MAX/TLK
Frekuensi Lelang Laku	53	113	190	279	
Jumlah Frekuensi Lelang keseluruhan	84	171	309	438	
Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela	-	-	-	-	
Capaian IKU	63,10%	66,08%	61,49%	63,70%	

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya IKU Persentase produktivitas lelang yaitu Para Pejabat Fungsional Pelelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku serta berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Kalbar terkait pengumuman lelang sehingga informasi pelaksanaan lelang

pada KPKNL Singkawang dapat menjangkau lebih banyak peminat. KPKNL Singkawang juga melakukan pengumuman pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang pada hari-hari tertentu khususnya pada saat akan dilaksanakan lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak *marketable*; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3) Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan *stakeholder* serta melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu melaksanakan penggalan potensi lelang dan melakukan himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang serta memberikan info pelaksanaan lelang melalui media sosial.

## **2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

### **a. Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu

pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Singkawang tahun 2022 adalah sebesar Rp 48.000.000.000.

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang			
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20
Target Pokok Lelang Kelas I	20%	40%	70%	100% (Rp31.000.000.000)
Target Pokok Lelang Pegadaian	10%	30%	60%	100% (Rp17.000.000.000)
Total Target Pokok Lelang	20%	40%	70%	100% (Rp48.000.000.000)
Realisasi Pokok Lelang Kelas I	1.376.610.295	3.763.433.542	11.198.951.097	49.935.451.354
Realisasi Pokok Lelang Pegadaian	1.708.813.700	8.983.904.600	17.416.162.800	31.388.837.500
Realisasi Total	3.085.423.995	12.747.338.142	28.615.113.897	81.324.288.854
Capaian Total	6,43%	26,56%	59,61%	169,43%

Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya realisasi tersebut yaitu Para Pejabat Fungsional Lelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku, sosialisasi pelaksanaan lelang di media social KPKNL Singkawang dan melakukan penggalian potensi lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak *marketable*; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3) Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melaksanakan penggalan potensi lelang dan melakukan himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang, dan mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) melaksanakan penggalan potensi lelang; (2) Mengirimkan surat himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang; (3) Melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

**b. Indikator Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)**

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal				
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target sebelum adendum	25%	50%	75%	100% (Rp4.000.000)	MAX/ TLK
Target setelah adendum	20%	50%	75%	100% (Rp244.850.000)	
Realisasi	Rp208.127.586	Rp244.838.866	Rp 309.565.593	Rp497.800.677	
Capaian Kontrak awal	5203,19%	5322,53%			

Capaian kontrak adendum	85,00%	100,00%	126,43%	189,97%	
-------------------------	--------	---------	---------	---------	--

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut. (1) penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) yaitu Angsuran, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan, PSBDT; (2) Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Realisasi Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2017) sebesar Rp457.800.677,00.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan dilakukannya PSBDT terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu (1) BKPN tidak disertai dengan barang jaminan; (2) debitur menghilang/tidak diketahui keberadaannya; (3) Banyaknya *outstanding* piutang yang belum diselesaikan;

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan BKPN yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas (penggalan potensi Piutang Negara).

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan debitur; (2) Melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT; (3) Berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian

piutang dan penyerahan baru; (4) Berkoordinasi dengan KPKNL Pontianak terkait penyerahan piutang dari satker di wilayah Mempawah dan Landak.

### 3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

#### a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

K-Wide	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	4,71	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	4,92	
Capaian	-	-	-	4,92	

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh pengguna jasa/*stakeholder* yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL di mata publik. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan KPKNL. Nilai ini ditinjau dari pelayanan unggulan (*quick win*) yang dimiliki oleh KPKNL dalam melayani masyarakat secara langsung.

Unsur layanan yang diteliti dalam survei meliputi lima unsur yaitu Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Staf Kantor, dan Kondisi Kantor. Pelaksanaan survei indeks kepuasan pengguna layanan dilaksanakan oleh masing-masing

bidang layanan yang terkait langsung dengan pengguna layanan jasa dan diperoleh hasil sebagai berikut.

No	Unsur Layanan	Nilai
1.	Bidang Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara	4,91
2.	Bidang Layanan Piutang Negara dengan Indeks	4,91
3.	Bidang Layanan Pelayanan Penilaian dengan Indeks	4,93
4.	Bidang Layanan Pelayanan Lelang dengan Indeks	4,93
<b>Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> 2022</b>		<b>4,92</b>

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL telah melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan status capaian hijau, hal tersebut dapat tercapai dikarenakan kerjasama dari seluruh pegawai KPKNL Singkawang untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik, cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga kondisi dan fasilitas kantor yang memadai dan baik mendukung pencapaian target IKU ini.

KPKNL Singkawang akan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa/*stakeholder* dan selalu melakukan perbaikan dan inovasi untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

#### 4. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

##### a. Indikator Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal				
	4a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	50%	55%	65%	MAX/ TLK

Realisasi (Rp)	-	80,27%	83,12%	85,12%	
Capaian	-	80,27%	83,12%	85,12%	

Realisasi IKU Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 85,12%. IKU tersebut dihitung atas Total BMN pada Satker yang Telah Selesai Pengukuran SBSK-nya atas target BMN yang ditetapkan. Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu bersurat kepada satker untuk menyampaikan target SBSK tahun 2022 agar satker dapat menyiapkan data perhitungan SBSK, serta penyampaian data target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker kurang memahami peraturan pengadaan BMN tanah/bangunan dan peraturan SBSK. Langkah yang diambil untuk meminimalisir hal tersebut yaitu bersurat kepada satker untuk menyampaikan target SBSK tahun 2022 agar satker dapat menyiapkan data perhitungan SBSK.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023.; (2) Melakukan verifikasi data NUPBMN target yang telah diterima bersama dengan Kanwil DJKN Kalbar; (3) Melakukan monev terhadap progress penyelesaian pendataan dan perhitungan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

**b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target	20%	40%	60%	100% (50 bidang)	MAX/ TLK
Realisasi	-	7 bidang	13 bidang	55 bidang	
Capaian	-	14,00%	26,00%	110,00%	

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban pada lingkup Kementerian Keuangan yaitu: (1) Menyimpan asli sertipikat; (2) *Updating* data BMN yang akan disertipikatkan; (3) Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; (4) Pengalokasian anggaran sertifikasi.

Sertifikasi BMN berupa tanah sangat penting dilakukan. Ini menyangkut bukti legal atau alas hak kepemilikan dari tanah BMN tersebut. Oleh karena itu, KPKNL senantiasa berusaha untuk mengidentifikasi status kepemilikan dari BMN berupa tanah yang berada di dalam wilayah kerjanya. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Hal yang mendukung tercapainya target yaitu aktif melakukan koordinasi dengan BPN tentang progres sertifikasi BMN. Namun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU ini yaitu Satker belum mengusulkan sertipikasi tanah, terdapat bidang tanah yang masih sengketa, masuk dalam kawasan hutan lindung dan bantaran sungai sehingga belum bisa diajukan sertipikasi. Untuk meminimalisir dan mitigasi risiko

yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target tersebut, yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap BMN berupa tanah pada satker. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepan yaitu berkoordinasi dan bersurat kepada Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Singkawang terkait bidang tanah BMN yang menjadi target sertifikasi serta melakukan koordinasi dan rapat dengan satker dan Kantah yang bidang tanahnya menjadi target sertifikasi.

**c. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	4c-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	100% (20)	100%	MAX/ TLK
Realisasi	5	19	19	28	40	40	
Capaian	25,00%	95,00%	95,00%	140,00%	200,00%	200,00%	

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKPN target adalah 20 berkas BKPN.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu melakukan penagihan piutang negara yang berpotensi untuk dapat diterbitkan SPPNL dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan dilakukan PSBDT. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini yaitu rendahnya kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diterima oleh KPKNL Singkawang, umur piutang yang sudah lama dan keberadaan debitur yang tidak diketahui.

KPKNL Singkawang melakukan mitigasi risiko untuk mengurangi dan mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penelitian lapangan sekaligus penagihan langsung maupun via telpon terhadap debitur yang berpotensi lunas dan melakukan verifikasi terhadap BKPN lama dan menerbitkan PSBDT. Selain itu juga dengan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan dengan memastikan kelengkapan data dan keberadaan debitur.

Rencana aksi pencapaian target kedepannya yaitu melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT serta berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang.

**d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	PoI/KP
Target	10%	40%	75%	100% (50 NUP)	MAX/ TLK
Realisasi	6 NUP	62 NUP	62 NUP	62 NUP	

Capaian kontrak adendum	12%	78%	124%	124%	
-------------------------	-----	-----	------	------	--

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) melampaui target yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mendukung tercapainya target yaitu koordinasi yang baik antara KPKNL dan BPS dalam hal permintaan data untuk pengisian *form* pada aplikasi portofolio. Namun terdapat beberapa data yang tidak tersedia di BPS sehingga pengisian data akan terhambat.

Langkah-langkah untuk memitigasi risiko untuk pencapaian target yaitu selalu berkoordinasi dengan BPS terkait permintaan data yang berhubungan dengan portofolio aset serta bersurat kepada satker untuk menyampaikan target Portfolio Aset tahun 2022. Dalam pencapaian target kedepannya KPKNL Singkawang akan melakukan survei lapangan terhadap objek BMN yang pada Triwulan I 2023 menjadi target Portfolio Aset serta melakukan perhitungan terhadap objek yang menjadi target Portfolio Aset.

## 5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

### a. Deviasi ketergunaan hasil penilaian

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/ KP
Target	19%	19%	19%	19%	MIN/TLK
Realisasi (Rp)	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh

Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Hal yang mendukung dalam pencapaian target IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian salah satunya yaitu penggunaan data pembanding yang sesuai serta memberikan pemahaman/pengarahan secara informal kepada satker terkait tujuan strategis dari IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dimaksud. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu data pembanding yang outlier, dan penetapan lebih tinggi dari pada nilai wajar hasil penilaian dikarenakan nilai limit yang diusulkan oleh pihak satker terlalu tinggi atau melebihi nilai wajar yang seharusnya. Jika nilai limit yang diusulkan pihak satker lebih tinggi dari nilai wajar hasil penilaian, maka yang digunakan dalam penetapan/keputusan persetujuan pemindahtangan/pemanfaatan BMN adalah nilai usulan satker sehingga nilai wajar hasil penilaian tidak digunakan.

Langkah-langkah dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target yaitu melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman dengan pihak satker agar menyampaikan usulan harga didukung dengan data pembanding yang valid dan mengajukan usulan harga yang wajar pada saat melakukan permohonan persetujuan sewa. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu KPKNL Singkawang berkoordinasi dengan pemohon terkait pengajuan usulan nilai limit.

## 6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

### a. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	6a-CP Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target	92%	92%	92%	92%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian IKU	100%	100%	100%	100%	

*E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (Aplikasi Lelang melalui *E-mail*) dan ALI (Aplikasi Lelang melalui Internet sehingga lebih *real time* dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturannya harga lelang. Implementasi *e-auction* meliputi: (1) Pelaksanaan lelang *e-auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang; (2) *E-conventional auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang

memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Hal-hal yang mendukung pencapaian target IKU Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* yaitu KPKNL Singkawang selalu menggunakan aplikasi *e-auction* dalam melaksanakan lelang dan memberikan melakukan edukasi dan sosialisasi secara lebih intensif kepada pemohon lelang, baik pemohon datang langsung ke KPKNL maupun sosialisasi melalui media sosial KPKNL Singkawang agar pelaksanaan lelang dapat menggunakan aplikasi *e-auction*. Penggunaan aplikasi *e-auction* juga mempermudah pelaksanaan lelang, menghemat anggaran dan *resource* sumber daya manusia. Selain itu juga melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

Kendala yang mungkin terjadi yaitu terdapat masyarakat masih belum terbiasa dengan pelaksanaan lelang *e-auction* dan belum stabilnya jaringan yang menunjang pelaksanaan lelang *e-auction* di daerah-daerah terpencil serta masih belum ada kesamaan persepsi *stakeholder* tentang manfaat dan kelebihan pelaksanaan lelang *e-auction*.

Rencana aksi kedepannya yaitu edukasi dan sosialisasi kepada *stakeholder*/pemohon lelang baik secara *online* maupun *offline* pada APT dan media sosial.

**b. Indikator Kinerja Utama Deviasi data PNBP Fungsional DJKN**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	6b-CP Deviasi data PNBP Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP

Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	MIN/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox (aplikasi lain khusus lelang) dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%.

Permasalahan yang bisa terjadi pada pencapaian target IKU ini yaitu data PNBP pada Aplikasi OM SPAN belum ter-*update*, hal tersebut biasa terjadi apabila terdapat setoran di akhir bulan berjalan, dan nantinya akan ter-*update* dengan sendirinya. Selain

itu juga tidak adanya *tools* sebagai jembatan untuk sinkronisasi pada aplikasi pengelolaan PNBP yaitu antara OM SPAN, Focus PN dan Aplikasi *Dropbox* Lelang.

Upaya yang telah dilakukan yaitu selalu melakukan rekon atau pencocokan data PNBP dari Focus PN, *Dropbox* dan OM SPAN di akhir bulan; dan selalu melakukan koordinasi dengan petugas input *dropbox* lelang untuk segera meng-*update dropbox* apabila terdapat penyetoran PNBP.

Rencana aksi untuk tahun 2023 yaitu (1) Sering melakukan pencocokan data PNBP dari Focus PN, *Dropbox* Lelang dan OM SPAN; (2) Melakukan koordinasi dengan petugas input *Drobox* Lelang, agar segera meng-*update Dropbox* apabila telah dilakukan penyetoran PNBP; (3) Membuat pelaporan berkala setiap bulan berjalan. Hal-hal tersebut bisa menjadi mitigasi atas terjadinya deviasi data PNBP Fungsional DJKN.

## 7. Edukasi yang Efektif

### a. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

K-Wide	Edukasi yang Efektif						
	7a-N Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	90	90	90	90	90	MAX/ TLK
Realisasi	-	95,47	95,47	95,47	95,97	95,97	
Capaian		107,27%	107,27%	107,27%	106,63%	106,63%	

Dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan diperlukan ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat akan fungsi DJKN. Bentuk peningkatan pemahaman masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara efektif dan komprehensif. Efektifitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (*stakeholders*) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau *workshop*. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Efektifitas edukasi dan komunikasi diukur melalui kuesioner yang memuat 4 Indikator yaitu: tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), kualitas materi (bobot 15%), kualitas fasilitator (bobot 10%), dan kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

## 8. Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

### a. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							
	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	sd Q3	Q4	Y-20	Pol/KP

Target	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%	MAX/ TLK
Persetujuan yang ditindaklanjuti Sem II 2021		14	14	14	14	14	14	
Persetujuan yang ditindaklanjuti Sem I 2022		7	7	14	14	14	14	
Persetujuan yang diterbitkan Sem II 2021		14	14	14	14	14	14	
Persetujuan yang diterbitkan Sem I 2022		8	8	14	14	14	14	
Capaian IKU		95,45%	95,45%	100%	100%	100%	100%	

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset yaitu KPKNL Singkawang selalu memantau tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan, mengingatkan satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan yang telah terbitkan.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2022 yaitu terdapat satker yang belum memahami peraturan terkait wasdal dan tindak lanjut persetujuan yang diterbitkan oleh pengelola barang. Untuk meminimalisir hal tersebut KPKNL Singkawang selalu memantau tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan.

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah akan segera melakukan wasdal pada satker yang belum melakukan pelaporan.

## 9. Sasaran Strategis SDM yang Kompeten

### a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Wide	SDM yang kompeten						
	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/K P
Target	15%	40%	40%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Jumlah bawahan memenuhi kriteria	18	18	18	16	16	16	
Jumlah bawahan total	18	18	18	16	16	16	
Capaian Utama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria	18	18	18	16	16	16	

Jumlah bawahan total	18	18	18	16	16	16	
Capaian Tambahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian IKU	120,00%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran di lakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2022.

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai dapat tercapai karena Subbagian Umum KPKNL Singkawang selalu menghimbau kepada para pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan kompetensinya dan bagian penempatan masing-masing pegawai. Selain itu kerjasama seluruh pegawai juga ikut mendukung tercapainya IKU ini. Kendala yang dihadapi yaitu terdapat beberapa pegawai yang belum mendapat panggilan diklat sesuai tusi pada waktu tertentu. Untuk memitigasi permasalahan yang

ada Subbagian Umum mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai melalui aplikasi diklat dan nota dinas ke Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJKN. Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai serta mendorong pegawai untuk mengikuti *e-learning* di *Kemenkeu Learning Center* (KLC).

**10. Sasaran Strategis Organisasi yang fit-for-purpose**

**a. Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja**

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	10a-N Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja berbasis BSC						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	-	-	-	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	99,50	99,50	
Capaian IKU	-	-	-	-	124,38%	124,38%	

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses

pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

*Review* pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
<b>TOTAL</b>		100%

Hal yang mendukung tercapainya IKU Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC adalah menjamin kelengkapan dokumen pada pekerjaan Seksi Kepatuhan Internal baik dari segi laporan maupun kelengkapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal dan melakukan dokumentasi dan pengarsipan berkas secara tertata, lengkap dan rapi.

**b. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator**

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	10b-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP

Target	90	90	90	90	90	90	MAX/ TLK
Realisasi	99,03	98,73	98,73	99,82	99,77	99,77	
Capaian IKU	99,03	98,73	98,73	99,82	99,77	110,86%	

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai *feedback* peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen.

Hal yang mendukung tercapainya IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator yaitu pejabat yang berkewajiban menyelenggarakan FGD memberikan pemahaman terhadap materi yang disampaikan serta terdapat umpan balik dari peserta FGD.

## 11. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal

### a. Indikator Kinerja Utama Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						
	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/ TLK
Realisasi	100 %	100,00%	100,00%	99,96%	95,99%	95,99%	
Capaian IKU	100%	100%	100%	99,96%	95,99%	95,99%	

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Hal yang mendukung pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yaitu karena masing-masing seksi telah mencapai target output yang telah ditetapkan, selain itu masing-masing seksi telah merealisasikan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD).

Kendala atau permasalahan dalam pencapaian IKU ini yaitu (1) pada Bulan Oktober 2022, besaran GUP tidak mencapai 100%; (2) Penyerapan anggaran di triwulan IV kurang optimal hanya sebesar 89,81% dari target sebesar 90%; dan (3) pelaksanaan efisiensi pada masing-masing Rincian *Oupput* (RO) kurang optimal mengingat bobot nilai efisiensi di SMART DJA sangat tinggi dan per tahun 2022 yaitu sebesar 28,6%.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak permasalahan tersebut yaitu dengan mendorong masing-masing seksi untuk melaksanakan efisiensi pada masing-masing Rincian Output (RO), serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi antara penyerapan anggaran dan rencana kegiatan.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu (1) Membuat rencana kerja tahunan dan melakukan mitigasi resiko berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan; (2) Melakukan revisi anggaran dan penyesuaian RPD (3) Kegiatan optimalimalisasi capaian output masing-masing seksi; (4) Kegiatan optimalisasi efisiensi anggaran.

**b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						
	11b-CP Persentase kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	10,00 %	50,00%	50,00%	85,00%	85,00%	85,00%	MAX/ TLK
Realisasi	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian IKU	117,65 %	117,65 %	117,65 %	117,65 %	117,65 %	117,65 %	

Dalam pemanfaatan Sistem Pengadaan, KPKNL Singkawang sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) pada KPKNL Singkawang yaitu sebesar 224,42%. Hasil tersebut meliputi penggunaan aplikasi SiRUP, SIMPEL, dan *e-purchasing*.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penyerapan anggaran KPKNL Singkawang Tahun 2022 sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 89,91% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.478.693.000,00 telah terealisasi sebesar Rp1.328.065.591,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi s.d Triwulan IV	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
2	Belanja Barang	Rp1.478.693.000,00	Rp1.328.065.591,00	89,81%
3	Belanja Modal	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>Rp1.478.693.000,00</b>	<b>Rp1.328.065.591,00</b>	<b>89,81%</b>

Realisasi anggaran pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 32,08% dibandingkan periode tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan mulai tahun 2021 terdapat belanja modal gedung dan bangunan serta terdapat juga belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan untuk Realisasi Belanja Barang pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,57% yaitu terealisasi sebesar Rp 1.328.065.591,00.

### Rincian Belanja Barang tahun 2022

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Barang Operasional	Rp621.368.881,00
2	Belanja Barang Non Operasional	Rp15.194.600,00
3	Belanja Barang Persediaan	Rp81.523.027,00
4	Belanja Jasa	Rp162.504.676,00
5	Belanja Pemeliharaan	Rp299.031.490,00
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp148.442.917,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.328.065.591,00</b>

Realisasi Pelaksanaan Anggaran kurang optimal dikarenakan pelaksanaan efisiensi pada masing-masing Rincian *Oupput* (RO) kurang optimal mengingat bobot nilai efisiensi di SMART DJA sangat tinggi dan per tahun 2022 yaitu sebesar 28,6% yang mana kebijakan efisiensi dihitung per masing-masing RO. Hal ini dapat mempengaruhi realisasi anggaran dan konsistensi antara RPD dan realisasinya.

### C. KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2022 KPKNL Singkawang berhasil memperoleh penghargaan sebagai unit Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Pertama dalam Implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu sampai dengan Rp1.500.000.000,00 di Tingkat KPPN Singkawang Semester I Tahun 2022.

KPKNL Singkawang juga turut serta dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Keuangan, DJKN maupun eselon I lainnya termasuk partisipasi dalam memeriahkan Acara Hari Oeang Ke-76. Prestasi para pegawai KPKNL Singkawang tersebut

ditunjukkan dengan KPKNL Singkawang berhasil memperoleh Predikat Juara II di wilayah kerja Kota Singkawang. Selain itu, prestasi yang juga telah dihasilkan oleh KPKNL Singkawang yaitu terdapat perwakilan pegawai yang turut berpartisipasi dalam lomba tarik suara pada Acara IGUANA DJKN yang dilakukan secara daring. Perwakilan pegawai tersebut berhasil lolos seleksi dan mendapatkan Juara I IGUANA DJKN Tahun 2022.

*“Visi DJKN yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”.*

## **BAB IV PENUTUP**

LAKIN KPKNL SINGKAWANG merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Singkawang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024. LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan sebagian besar di antaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singkawang tahun 2022 adalah sebesar 114,66% dalam kategori hijau.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan KPKNL Singkawang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kesadaran (*awareness*), kemitraan dengan *stakeholder*, dan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara (termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara) dan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, dan hukum.
- d. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan pengguna jasa KPKNL Singkawang.
- f. Memprioritaskan penyelesaian piutang negara antara lain melakukan pemeriksaan harta kekayaan lain milik debitur, dan melakukan penagihan secara persuasif non-eksekusi agar debitur dapat menyelesaikan hutangnya;
- g. Melanjutkan pelaksanaan penggalan potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan ke lapangan dan melakukan *monitoring* dan evaluasi lelang melalui peninjauan dan atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan lelang secara intensif;
- h. Implementasi pengendalian intern oleh Unit Pelaksana Pengendalian dan Unit Pemantau Pengendalian Intern (UPPI) untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta peningkatan kenyamanan kantor dan Area Pelayanan Terpadu;

- j. Merencanakan pengelolaan anggaran secara baik dengan memperhatikan penyerapan dan pencapaian *output* belanja.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan cermin keberhasilan kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2022 secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya KPKNL Singkawang dapat semakin memberikan pelayanan optimal yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Kepala KPKNL Singkawang



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat  
NIP 19700314 199703 1 002

